

DINAMEKA HUKUM TALAK DI INDONESIA DAN MESIR

Lailatul Qadariyah,¹

¹ *STIS Nurud Dhalam, Indonesia*

*Correspondence: Email: lailatulqadariyah89@gmail.com

Abstract

This study examines the dynamics of divorce and divorce laws in family law legislation in Indonesia and Egypt as part of legal reforms aimed at improving the status of women in the context of Islamic family law. Through a comparative normative study, this study analyzes the laws in force in both countries, where Indonesia regulates divorce through Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) by emphasizing court procedures and mediation, while Egypt has been reforming since 1915 through a series of laws (Law No. 25 of 1920, 1929, to Law No. 100 of 1985) that are more progressive in granting women the right to file for divorce on expanded grounds such as inability to support, infectious diseases, arbitrary treatment, and neglect. The results of the study show that although the two countries use different approaches—Indonesia focuses on multi-layered court procedures and mediation, while Egypt on expanding women's rights—both have similar goals in protecting the rights of women and children and prioritizing justice, family protection, and legal certainty through official registration.

Keywords: *Law, Divorce, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum talak dan perceraian dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia dan Mesir sebagai

bagian dari reformasi hukum yang bertujuan mengangkat status perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam. Melalui studi komparatif normatif, penelitian ini menganalisis perundang-undangan yang berlaku di kedua negara, dimana Indonesia mengatur perceraian melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menekankan prosedur pengadilan dan mediasi, sementara Mesir melakukan reformasi sejak 1915 melalui serangkaian undang-undang (UU No. 25 Tahun 1920, 1929, hingga UU No. 100 Tahun 1985) yang lebih progresif dalam memberikan hak perempuan untuk mengajukan perceraian dengan alasan yang diperluas seperti ketidakmampuan nafkah, penyakit menular, perlakuan semena-mena, dan penelantaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menggunakan pendekatan berbeda—Indonesia fokus pada prosedur pengadilan berlapis dan mediasi, sedangkan Mesir pada perluasan hak perempuan—keduanya memiliki tujuan serupa dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mengutamakan keadilan, perlindungan keluarga, dan kepastian hukum melalui pencatatan resmi.

Kata Kunci : Hukum, Talak, Indonesia

Pendahuluan

Reformasi hukum di berbagai Negara Islam membenahi semua aturan perceraian, reformasi hukum ini tak lepas dari tujuan ingin mengangkat status perempuan. Dimana aturan fiqh klasik dinilai diskriminatif terhadap kaum perempuan serta patriarki dalam sebagian produk hukumnya. Demikian yang terjadi di negara Mesir dan Indonesia, dua negara yang berbeda dalam konstitusi serta sosio cultural kepercayaan dalam beragama, serta ragam hukum yang dimiliki dari keduanya.

Perceraian merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem hukum pluralistik, Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur perceraian berdasarkan berbagai sistem hukum, seperti hukum Islam, dan hukum nasional. Proses perceraian diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim.

Proses perceraian di Indonesia berbeda berdasarkan agama dan yurisdiksi hukum. Bagi pasangan Muslim, perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengacu pada prinsip hukum Islam, sementara bagi non-Muslim, prosesnya berlangsung di Pengadilan Negeri dengan dasar hukum sipil. Dalam setiap proses, peran pengadilan sangat penting untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa hak-hak anak dan pasangan terlindungi, terutama terkait pembagian hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama. Dinamika perceraian di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, Modernisasi, perubahan nilai-nilai keluarga, serta pengaruh media sosial sering kali menjadi pemicu meningkatnya angka perceraian.

Perkembangan hukum keluarga di Mesir dipengaruhi oleh konteks geografis, sejarah, dan tuntutan sosial yang unik negara tersebut. Di Mesir, hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh landasan agama Islam yang kuat, dengan implementasi prinsip-prinsip syariah yang mendominasi dalam pembentukan norma-norma hukum keluarga. Seiring waktu, Mesir mengalami perubahan dalam pendekatan terhadap hukum keluarga, dengan reformasi-reformasi yang bertujuan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Meskipun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, negara ini telah berusaha untuk memodernisasi beberapa aspek hukum keluarganya, terutama terkait pernikahan dan hak-hak perempuan. Untuk melaksanakan hukum keluarga yang telah ditetapkan di Mesir, maka diadakan reorganisasi dan penyempurnaan peradilan agama dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.²

Berdasarkan paparan diatas dapat disusun Rumusan Masalah sebagai berikut: pertama, Bagaimana ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia?, kedua, Bagaimana ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hukum keluarga di mesir ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative legal study*) untuk menganalisis dinamika hukum talak dan perceraian di Indonesia dan Mesir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum primer berupa perundang-undangan yang berlaku di kedua negara, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk Indonesia, serta berbagai undang-undang hukum keluarga Mesir mulai dari reformasi tahun 1915 hingga Undang-Undang No. 100 Tahun 1985. Sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia dan Mesir. Analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan cara mendeskripsikan ketentuan hukum talak dan perceraian di masing-masing negara, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum keluarga antara Indonesia dan Mesir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dinamika reformasi hukum keluarga di kedua negara dan menganalisis bagaimana masing-masing sistem hukum berupaya melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian.

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan Talak Dan Cerai Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Indonesia

Perceraian diambil dari kata “cerai” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kata kerja yang bermakna pisah, putusnya suatu hubungan sebagai suami istri. Sedangkan dalam ilmu fiqh perceraian disebut dengan kata *thalak* atau *furqah* yang bermakna lepasnya tali pernikahan. Konsep

perceraian di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk seluruh warga negara dan Kompilasi hukum Islam untuk umat muslim di Indonesia yang mana keduanya sama-sama mengedepankan proses yang adil, mediasi serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat terutama anak-anak. Dalam pelaksanaannya hukum positif tidak berfungsi sebagai ketentuan yang mutlak, hanya saja sebagai acuan atau sebagai dasar untuk menertibkan status keperdataan bagi warga negeranya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sekalipun dalam Islam tidak diwajibkan suatu perceraian dilakukan di muka pengadilan, namun karena hal tersebut mengandung banyak kebaikan maka umat Islam seyogyanya mengikuti aturan tersebut.

Dalam kompilasi hukum Islam Bab VIII Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pada pasal 38 disebutkan bahwa perceraian dapat putus karena tiga hal yakni. Kematian, Perceraian dan atas Putusan Pengadilan, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pada pasal 19 KHI Bab V tentang tata cara perceraian dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama membagi perceraian kedalam dua macam yaitu cerai talak (suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon) dan cerai gugat (Istri sebagai penggugat dan suami sebagai Tergugat). Meskipun kedua jenis perceraian ini termuat dalam bab yang sama yakni dalam bab IV bagian kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tetapi keduanya berada dalam paragraf yang berbeda, cerai talak yang bermuat di paragraf dua sedangkan cerai gugat berada dalam paragraf tiga.

Selain Kompilasi Hukum Islam terkait perceraian Indonesia juga menggunakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana termaktub dalam BAB VIII dari pasal 39 hingga pasal 41. Didalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan karena tiga hal yaitu kematian, perceraian serta putusan pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu perceraian boleh diajukan jika terdapat alasan yang cukup misalnya dalam hal ini suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun sehingga perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang harus ditempuh. Dalam UU No 1 tahun 1974 ini juga dikatakan bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di muka pengadilan setelah pengadilan tidak mampu melakukan mediasi dengan kedua belah pihak.

Adapun akibat putusnya suatu pernikahan karena perceraian termaktub dalam pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 yang mana bunyinya sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilaman ada perselisihan mengenai anak-anak maka pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Terkait prosedur perceraian termuat dalam bab XVI tentang putusnya pernikahan khususnya dalam bagian kedua tentang tata cara perceraian, diantaranya sebagai berikut: Pasal 129 yang berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta untuk diadakan sidang untuk keperluan itu.

a) Pasal 130 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak
- b. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- c. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau kuasanya

- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh
- e. Setelah siding penyaksian ikrar talak pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti tentang perceraian bagi bekas suami istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilaayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan di pengadilan agama.

Penerapan Hukum Keluarga di Mesir

Hukum keluarga yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah serangkaian hukum keluarga yang berlaku di Mesir, yakni peraturan-peraturan yang oleh kalangan ahli hukum diharapkan agar peradilan merujuk dan menjadikan acuan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga di Mesir. Proses pengembangan hukum keluarga islam tradisional baik sebagian ataupun secara keseluruhan yang kemudian diserap kedalam peraturan yang terkodifikasi dan berlaku bagi seluruh warga Mesir. Diantara pasal-pasal tersebut adalah yang berkaitan dengan isu persoalan di bawah ini:

1. Batas usia perkawinan

Alquran dan hadis sebagai sumber primer syariat Islam tidak menetapkan usia minimum untuk diberlangsungkannya perkawinan, namun demi terwujudnya kerukunan dalam sebuah rumah tangga, maka pakar hukum Islam Mesir telah menetapkan undang-undang tentang usia minimum perkawinan dalam Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931. Bahwa usia pria minimal 18 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Dalam Pasal 99 ayat 5 undang-undang susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, menyatakan: "Tidak akan didengar gugatan perkara keluarga apabila usia isteri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18 tahun." Hal tersebut bertujuan agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

2. Pencatatan pernikahan

Pencatatan nikah merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan, banyak masalah yang akan timbul apabila perkawinan tidak dicatatnya secara resmi diantaranya, masalah asal usul anak, kewarisan, dan nafkah. Dari masalah tersebut Negara Mesir menerbitkan ordonasi pada tahun 1880 tentang pegawai-pegawai pencatat nikah, pengangkatannya serta tata cara pelaksanaannya. Kemudian tahun 1897 terdapat ordonasi yang mana dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa pengadilan tidak akan melayani gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal, apabila tidak adanya bukti perkawinan melalui surat nikah yang sah dari pemerintah. Demikian halnya ordonansi tahun 1921 yang mengandung ketentuan bahwa surat nikah haruslah bersifat resmi yang mana dibuat oleh pegawai yang mempunyai wewenang. Lahirnya penertiban administrasi modern di Mesir telah memberikan kemudahan dalam hal pencatatan akad. Dari sini jelas bahwa pihak yang membuat UU di Mesir mengambil prinsip “tidak mendengarkan sesuatu gugatan” dalam kasus-kasus perkawinan dan akibat-akibat hukumnya, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan lewat suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, seperti hakim dan pegawai pencatat nikah untuk pernikahan di dalam negeri, atau konsul (untuk pernikahan di luar negeri).

3. Poligami

Masalah poligami yang terdapat dalam QS. An-Nisa menyatakan bahwa syarat kebolehan poligami bisa berlaku adil, jika tidak bisa, poligami haram, karena menimbulkan kesakitan. Maka isteri terdahulu diberikan hak minta pemutusan perkawinan kepada hakim sesuai dengan mazhab Maliki.

Setelah beberapa waktu sesudah dibukanya perdebatan mengenai problematika poligami, pemikiran fikih di Mesir sampai pada suatu ketegasan di antaranya bahwa: wanita yang suaminya menikah lagi, maka penyelesaian hukum yang dibenarkan baginya adalah memberikan kepadanya hak untuk meminta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat bahwa sang wanita dapat memberikan bukti adanya kerugian yang dialaminya, seperti karena tidak menerima nafkah dari suami, diperlakukan secara kejam, tidak ditiduri atau kerugian lainnya.

Dalam Undang-undang Tahun 1929; isteri memiliki hak minta cerai jika perkawinan kedua sang suami dengan wanita lain menyebabkan baginya

penderitaan dan UU tahun 1979; perkawinan lebih dari sekali hanya dibenarkan jika masing-masing isteri dan calon isteri telah diberi tahu tentang perkawinan yang lain dan mereka menyetujuinya, jika suami tidak melakukan hal demikian, maka dianggap perkawinan tersebut membuat isteri menderita dan karena itu berhak minta pemutusan perkawinan.

4. Kewarisan

Para faqih atau fugaha di Mesir, tampaknya telah lama merasakan bahwa memang terasa ketidakadilan tentang kewarisan cucu melalui anak laki-laki mendapat warisan, sedangkan cucu melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris tidak mendapat harta peninggalan kakeknya. Demikian juga cucu melalui anak laki-laki terlarang untuk memperoleh harta peninggalan kakek atau neneknya karena ada anak laki-laki yang masih hidup bukan bapak dari cucu tersebut. Pengaturan tersebut dituangkan dalam kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir tahun 1946 nomor 71 tentang kewarisan testamentary (berdasarkan wasiat dan pemberian). dalam pasal 76, 77, dan 78 menetapkan bahwa:

1. Pewaris boleh berwasiat terhadap orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin dari ahli waris atau tidak, sebagaimana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan atau dzawil arham.
2. Menetapkan wasiat wajib berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat ulama mesir, dan tabi'in ahli fiqh dan ahli hadits antara lain Said Ibn Musyayyah, Hasanul Bisri Thawus, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawaih serta Ibnu Hazm, bahwa besarnya wasiat wajib kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayahnya atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Maka hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula maka si cucu tersebut menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakek atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta.

Ketentuan Talak Dan Cerai Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Mesir

Negara Mesir mayoritas menganut mazhab Syafi'i dan Hanafi, ketentuan yang digunakan dalam hukum keluarga di Mesir banyak mengambil dari kedua mazhab tersebut khususnya sebelum terjadi pembaruan. Apabila dibandingkan Indonesia Mesir lebih dulu melakukan pembaruan Undang-undang perkawinan. Selain itu, Mesir juga lebih sering dalam melakukan pembaruan tersebut, dengan demikian bukan berarti perundang-undangan Mesir lebih lengkap dan lebih menjamin keadilan semua pihak. Terkait perceraian di Negara Mesir diatur sebagai berikut:

1. Sebab-sebab perceraian

Perundang-undangan di Mesir menganut mazhab Hanafi, dimana seorang istri tidak diberikan legitimasi untuk menuntut cerai kecuali ada kekerasan atau suami mengalami kelainan atau penyakit seksual seperti impoten. Dalam mazhab Hanafi istri harus menahan diri dari perceraian dan harus menghindari perceraian semaksimal mungkin, hal tersebut berbeda dengan tiga mazhab lainnya.

Reformasi Undang-undang hukum keluarga Mesir pertama kali dimulai tahun 1915 pada masa daulah Utsmaniyah dengan mengangkat syaikh al-Maraghi sebagai tim reformis hukum keluarga. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa seorang istri dapat menuntut cerai apabila suami meninggalkan istrinya. Dalam ketentuan lain ditetapkan bahwa seorang istri dapat meminta cerai dengan alasan bahwa suami mengidap penyakit yang menyebabkan tidak mungkin hidup bersama sebagai suami istri. Kemudian ada tahun 1917 dikeluarkan ketetapan melalui The Ottoman Law of Family Rights yang menyatakan bahwa diperbolehkan taklik talak bagi istri dan suami tidak boleh nikah lagi dengan wanita lain. Ketetapan tersebut merupakan ketetapan pertama yang menjadi acuan pembaruan perundang-undangan hukum keluarga. Pada tahun 1920 lahirlah Undang-undang No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian, dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa pengadilan berhak untuk memutuskan cerai dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah, begitu juga apabila suami mengidap penyakit yang membahayakan. kemudian pada tahun 1929 terjadi pembaharuan dengan lahirnya UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian.

Melalui regulasi ini, Mesir memberikan pengakuan hukum yang signifikan terhadap hak perempuan untuk mengajukan perceraian, meneguhkan perannya dalam proses hukum perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut alasan untuk menggugat cerai diperluas, di dalamnya ditetapkan hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi pengadilan untuk menetapkan gugatan cerai yaitu:

1. Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah
2. Apabila suami mempunyai penyakit menular atau membahayakan
3. Apabila ada perlakuan yang semena-mena dari suami
4. Apabila suami pergi meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama

Pasal 2 UU No 25 tahun 1929 disebutkan bahwa talak yang diucapkan sebagai sumpah atau ancaman itu selayaknya dianggap mempunyai akibat hukum apabila suami yang bersangkutan benar-benar menghendakinya. Pasal 3 disebutkan bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai apabila rumah tangga tetap diteruskan akan membahayakan istri, apabila terjadi pertengkaran yang tidak mungkin ada perdamaian maka dalam keadaan demikian pengadilan berhak menetapkan perceraian. Dalam hal suami meninggalkan istri, UU No 25 tahun 1929 menyatakan bahwa apabila suami meninggalkan istri selama satu tahun atau lebih tanpa ada alasan yang jelas, atau suami dipenjara selama 3 tahun dengan kekuatan hukum tetap, maka istri berhak menggugat cerai. Apabila suami kembali sebelum terjadi perceraian maka ia harus meyakinkan istri untuk meneruskan rumah tangganya, apabila gagal maka pengadilan berhak menetapkan perceraian.

Dengan adanya pembaharuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No 25 tahun 1929 mencerminkan kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak ekonomi perempuan dan menempatkan kontrol atas keputusan perceraian di tangan perempuan. Lebih lanjut Undang-undang tersebut mengakomodir kebutuhan perempuan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek materi, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis. Suami yang tidak lagi mampu memberikan nafkah batin kepada istri juga menjadi dasar hukum yang sah untuk menggugat cerai. Aturan tersebut mencerminkan sensitivitas terhadap kesejahteraan mental perempuan, menandakan bahwa aspek emosional dan psikologis juga diakui sebagai faktor penting dalam ketentuan hukum perkawinan.

2. Proses perceraian

Mesir selalu berupaya memperbarui Undang-undang hukum keluarga untuk mengangkat status wanita. Namun demikian tidak selalu berhasil. Pada tahun 1943 dan 1945 menteri sosial menyiapkan draf yang didalamnya menyebutkan bahwa seorang suami hanya boleh menceraikan istrinya setelah mendapat izin dari pengadilan dan petugas tidak boleh mencatatkan perceraian yang tidak diizinkan hakim. Pasal 2 menyebutkan bahwa hakim hanya memberikan izin perceraian kalau memang usaha perdamaian tidak berhasil. Orang yang melanggar aturan tersebut dapat dihukum dengan hukuman kurungan atau denda, sekalipun perceraian tetap sah. Namun demikian draf tersebut ditolak karena ditentang oleh sejumlah ulama.

Pada tahun 1985 terbentuklah Personal Status (Amandemen) dengan diundangkannya Undang-undang No 100 tahun 1985. Dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perceraian harus dicatatkan dalam sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh notaris yang berwenang, 30 hari setelah terjadi perceraian. Akibat perceraian terhitung dari tanggal sertifikat tersebut. Kehadiran istri harus diperhatikan pada waktu membuat sertifikat, apabila istri tidak hadir maka harus dikirimkan salinan sertifikat dan pihak-pihak lain yang dianggap penting sesuai prosedur yang berlaku, dan harus ditetapkan Menteri Kehakiman.

Pada tahun 2000 pemerintah Mesir mengamandemen Undang-undang, apabila terjadi ketidakcocokan maka istri berhak menggugat cerai tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang dibuat berdasarkan bukti-bukti substantif dan keterangan pendukung berkaitan perlakuan tidak baik oleh suami. Sebaliknya, permohonan cerai berdasarkan Undang-Undang ini menetapkan bahwa istri sebaiknya mengembalikan maharnya.

Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal terkait dinameka hukum talak di Indonesia dan Mesir yaitu:

Penerapan hukum keluarga di Mesir terkait batas usia perkawinan, bahwa usia pria minimal 18 tahun dan wanita minimal 16 tahun sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931. Aturan tentang pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-undang tahun 1880 tentang pegawai-pegawai pencatat nikah, pengangkatannya serta tata cara pelaksanaannya. Apabila seorang suami beroligami maka penyelesaian hukum yang dibenarkan baginya adalah

memberikan kepadanya hak untuk meminta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat bahwa sang wanita dapat memberikan bukti adanya kerugian yang dialaminya, seperti karena tidak menerima nafkah dari suami, diperlakukan secara kejam, tidak ditiduri atau kerugian lainnya. Undang-undang tentang kewarisan di Mesir diatur dalam Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang kewarisan testamentary (berdasarkan wasiat dan pemberian).

Aturan tentang perceraian di Mesir diatur dalam Undang-undang No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian, kemudian terjadi pembaharuan dengan lahirnya UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian. Melalui regulasi ini, Mesir memberikan pengakuan hukum yang signifikan terhadap hak perempuan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Aturan perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk seluruh warga Negara serta Kompilasi Hukum Islam untuk warga Negara yang menganut agama Islam. Keduanya sama-sama mengedepankan proses yang adil, mediasi serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat terutama anak-anak. Dalam pelaksanaannya hukum positif tidak berfungsi sebagai ketentuan yang mutlak, hanya saja sebagai acuan atau sebagai dasar untuk menertibkan status keperdataan bagi warga negeranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurratul. "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia." Jurnal Istiqro 6, no. 1 (2020).
- Asrizal, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi." JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 2, no. 3 (2021): 1.
- Khosyi'ah, Siah, and Apit Farid. "Dinamika Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Sudan." QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 9, no. 1 (2024).
- Kurniati. "Hukum Keluarga Di Mesir." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 3, no. 01 (2014). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1497.

Mustafa, Imam. *Hukum Perkawina Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*. Cet Ke-1. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.

Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018).

Nazwa. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian." *Tahkim* 5, no. 1 (2022).

Nurinayah. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no.2 (2020).

Rohman, Moh. Mujibur, and Moh. Zarkasi. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)." *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2019).

Rusyidi. "Pemberian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi." *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin*, 2018.

Zarkasi, Moh, and Moh Mujibur Rohman. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021). <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>.

